



PENETAPAN

Nomor 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** binti XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Februari 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan ECEP TATANG SUTRARJA, S.Sy., yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON** bin XXX, NIK:-, Bandung, 11 Juli 1996, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan, tempat tinggal tempat tinggal berdomisili di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 1993 telah dilaksanakan pernikahan antara **XXX bin XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **XXX binti XXX** yang dilaksanakan berdasarkan syariat islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
  - 2.1. **XXX binti XXX** (P) Hanfort, 14 Mei 1994, Umur 30 tahun;
  - 2.2. **TERMOHON bin XXX** (L) Bandung, 11 Juli 1996, Umur 27 tahun;
  - 2.3. **XXX binti XXX** (P) Mississauga, 07 Mei 2003, Umur 21 tahun;
  - 2.4. **XXX binti XXX** (L) Columbus, 19 April 2006, Umur 18 tahun;
3. Bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada 09 Oktober 2019 di Jakarta, berdasarkan pada kutipan akta kematian **No. 3174-KM-18122019-0034**, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 26 Oktober 2023, di Amerika, berdasarkan pada kutipan akta kematian (Certificate of Death), serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa anak yang bernama **XXX binti XXX** (L) Columbus, 19 April 2006, Umur 18 tahun, karena belum cukup umur (dewasa) dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara sendiri, maka Pemohon dianjurkan untuk mengajukan Permohonan Penunjukan Wali ke Pengadilan Agama Bandung KI 1A, agar bertindak sebagai Wali terhadap anak tersebut. Oleh karena itu Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak tersebut;
6. Bahwa setelah kematian almarhumah **XXX binti XXX** dan almarhum tersebut **XXX bin XXX** tersebut di atas, pengurusan/pengasuhan anak yang bernama : **XXX binti XXX** (L) Columbus, 19 April 2006, Umur 18 tahun; diurus dan diasuh oleh **PEMOHON binti XXX** (Pemohon), yang

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat hubungannya dengan anak tersebut adalah sebagai sebagai  
**Tante/Ua** (saudara kandung dari almarhumah **XXX binti XXX**);

7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Penunjukan Wali/Perwalian ini dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA untuk syarat membuat Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) sebagai Wali terhadap anak yang bernama **XXX binti XXX** (L) Columbus, 19 April 2006, Umur 18 tahun, untuk bertindak secara hukum, baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan ECEP TATANG SUTRARJA, S.Sy., Advokat, yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari keluarga almarhum **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara Saya;
- Bahwa Pemohon adalah Bibi dari anak yang dimohonkan wali;
- Bahwa kedua orang tua dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tuanya, anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Pemohon sebagai Bibinya;
- Bahwa keluarga besar almarhum tidak keberatan jika perwalian anak-anak tersebut berada pada Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak yang dimohonkan wali yaitu **XXX bin XXX**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah uwa Kami;
- Bahwa ibu Kami telah meninggal dunia pada 09 Oktober 2019 di Jakarta, sedangkan ayah kandung Kami meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa sepeninggalnya orang tua, Kami tinggal dan dirawat oleh Pemohon, dan kami nyaman tinggal bersama Pemohon karena Pemohon mengurus kami dengan sangat baik;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON binti XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Tanda Bukti Laporaqn Kelahiran atas nama **XXX binti XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama **XXX bin XXX** yang dikeluarkan oleh State of Michigan USA, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh kakak-kakak bernama **XXX dan TERMOHON** bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

B. Saksi-saksi bernama:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik Pemohon/uwa anak;
- Bahwa saksi kenal dengan **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX**, mereka sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **XXX, TERMOHON, XXX, dan XXX**;
- Bahwa anak bernama **XXX** belum dewasa karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa **XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 di Jakarta karena sakit sedangkan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023, di Amerika karena sakit;
- Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tuanya, anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Pemohon sebagai Bibinya;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani serta sangat sayang kepada anak tersebut, akhlaknya baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak gila dan bisa mengurus dan merawat anaknya tersebut;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik Pemohon/Uwa anak;
- Bahwa saksi kenal dengan **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX**, mereka sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **XXX, TERMOHON, XXX**, dan **XXX**;
- Bahwa anak bernama **XXX** belum dewasa karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa **XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 di Jakarta karena sakit sedangkan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023, di Amerika karena sakit;
- Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tuanya, anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Pemohon sebagai Bibinya;
- Bahwa keadaan Pemohon sehat jasmani dan rohani serta sangat sayang kepada anak tersebut, akhlaknya baik, rajin beribadah, jujur, adil, tidak gila dan bisa mengurus dan merawat anaknya tersebut;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: Mohon Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama **XXX bin XXX**;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon tentang akibat hukum dari penetapan ini, dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadirannya pada sidang-sidang yang ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat bila permohonan Pemohon sebagai Bibi mengajukan permohonan perwalian atas keponakannya bernama **XXX bin XXX** dengan alasan anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud mengurus Penetapan Ahli Waris, karenanya mensyaratkan adanya penunjukan wali yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON binti XXX telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sehingga Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk mengadili perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama XXX bin XXX telah membuktikan bahwa orang tua anak yang dimohonkan wali dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama XXX bin XXX telah membuktikan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak sah dari XXX bin XXX dan XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi surat kematian atas nama XXX bin XXX dan XXX binti XXX, telah membuktikan bahwa orang tua dari anak-anak yang dimohonkan wali telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.6 berupa asli pernyataan telah membuktikan bahwa kakak-kakak anak yang dimohonkan di bawah perwalian Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan

*Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak-anak bernama **XXX binti XXX** (P) Hanfort, 14 Mei 1994, Umur 30 tahun, **TERMOHON bin XXX** (L) Bandung, 11 Juli 1996, Umur 27 tahun, **XXX binti XXX** (P) Mississauga, 07 Mei 2003, Umur 21 tahun dan **XXX binti XXX** (L) Columbus, 19 April 2006, Umur 18 tahun;
2. Bahwa anak yang bernama **XXX binti XXX** belum dewasa;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 di Jakarta karena sakit, sedangkan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2023, di Amerika karena sakit;
4. Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tuanya, anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Pemohon sebagai Bibinya;
5. Bahwa keluarga anak tidak keberatan Pemohon diangkat sebagai wali anak bernama **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang perwalian anak Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai Bibinya disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak-anaknya tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anak-anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan ternyata Pemohon adalah Pengasuh dari anak-anak tersebut, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut

*Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang yang menjadi wali harus sama agamanya dengan anak yang dibawah perwaliannya dan sebagaimana dalam pengakuannya, Pemohon tercatat beragama Islam, maka dengan demikian agama Pemohon sama seperti agama yang dianut dan diamanatkan selama ini oleh anak yang bernama **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dirinya memenuhi syarat sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama **XXX binti XXX** yang lahir dari perkawinan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX**, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **XXX binti XXX**, maka Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXX binti XXX** berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON binti XXX) sebagai wali yang mewakili anak tersebut untuk berbuat hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa dan menurut hukum mampu bertindak dalam hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1446 Hijriyah**, oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Kamaludin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Euis Nurkhaeroni**

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Asep Ruchyana, S.H**

*Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 3111/Pdt.G/2024/PA.Badg